



P U T U S A N

No. 142 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOEHAMMAD ZAINUL EKSAN ;
Pangkat/Nrp. : Letda Inf / 21950021301074 ;
Jabatan : Danpok Analis Tim Intel ;
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Tanggal lahir : 21 Oktober 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yang Batu RT. 04 K 13, Denpasar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun 2000 dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 dua belas di Jalan Teuku Umar tepatnya di depan PT. Nadia Auto Graha dan Bank BPR Lestari Denpasar atau setidaknya tidaknya Kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” ;

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Kodam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yuda di Jakarta, kemudian pada tahun 2005 dimutasi ke Den Intel Dam Jaya, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dengan pangkat Letda pada tahun 2008 ditugaskan di Kodam IX/Udayana di Kesatuan Kodim 1611/Badung hingga bulan Januari 2012 dimutasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Intel Rem 163/Wira Satya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara dengan pangkat Letda Inf. NRP. 21950021301074 ;

- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Aulia Rahman (korban) serta tidak ada hubungan keluarga ;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa pergi dari rumahnya di Asrama Yang Batu Rt. 04 K 13, Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO warna hitam lengkap menggunakan helm pengaman dan surat-surat STNK dan SIM, hendak mencari makan di Genteng Biru namun karena warung sudah tutup kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jalan Teuku Umar untuk mencari makanan sekaligus mengisi bensin di Pom Bensin maupun kios-kios yang berada di pinggir jalan, berhubung kelihatannya sudah sepi maka Terdakwa berniat kembali ke rumah di Asrama Yang Batu ;
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 WITA saat sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di Jalan Teuku Umar tepatnya di depan PT. Nadia Auto Graha dan Bank BPR Lestari Denpasar Terdakwa kemudian memutar balik sepeda motornya namun sebelum memutar Terdakwa melihat sebuah mobil sedang melintas berlawanan arah dan setelah mobil tersebut lewat baru Terdakwa memutar ke arah kanan dari arah Utara menuju ke Selatan tanpa menyalakan lampu send karena Terdakwa menganggap merasa sudah aman dengan kecepatan kurang lebih 20-30 km/jam, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan (dari arah Selatan menuju ke Utara) datang kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja DK 8864 CO warna merah dengan kecepatan tinggi, karena Terdakwa kaget sehingga tidak sempat menginjak rem kemudian sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung bertabrakan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja DK 8864 CO warna merah yang dikemudikan oleh Sdr. Aulia Rahman (korban) ;
- e. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO bersama Terdakwa jatuh terseret ke arah kanan jalan sepanjang kurang lebih 10,7 meter dan selanjutnya Terdakwa langsung tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja DK 886 CO jatuh di tengah-tengah marka jalan namun Sdr. Aulia Rahman jatuh terlempar ke arah kiri kurang lebih 6 meter dari jarak sepeda motor Kawasaki Ninja berlawanan dengan kendaraan sepeda motor Honda Revo, kemudian Sdr. Aulia Rahman langsung tidak sadarkan diri ;



- f. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian datang Sdr. Rudolf (Saksi-3) bersama Sdr. Dewa dan beberapa masyarakat lainnya membantu mengangkat Terdakwa dan Sdr. Aulia Rahman (korban) lalu dinaikkan ke atas mobil Avanza milik Sdr. Fauzi Muhammad Balbel (Saksi IV) dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aulia Rahman dibawa ke Rumah Sakit Sanglah untuk dapat pertolongan medis ;
- g. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi lalu lintas lenggang (hanya ada beberapa kendaraan yang melintas), cuaca cerah dan kondisi jalan saat itu bagus dan beraspal ;
- h. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO mengalami kerusakan pada bagian pedal sebelah kiri dan stang sebelah kanan rusak sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja DK 886 CO mengalami kerusakan pada bagian shok beker depan rusak berat dan lampu depan pecah sedangkan Sdr. Aulia Rahman (korban) dalam keadaan tidak sadar serta menderita luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul kemudian pada tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 05.24 WITA Sdr. Aulia Rahman meninggal dunia di RSUP Sanglah sesuai Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/384/2012 tanggal 22 Juni 2012 dan surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : YM.01.06/IV.E.19.FB/1609/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. NIP. 197307112005012002 dan I Ketut Wisudana ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Moehammad Zainul Eksan, Letda Inf. NRP. 21950021301074 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

”Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Moehammad Zainul Eksan, Letda Inf. NRP. 21950021301074 dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 142 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO atas nama Fandy Achmad Wibowo ;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO atas nama Susiyati ;
- c. 1 (satu) buah SIM C atas nama M. Zainul Eksan ;
- d. 1 (satu) buah SIM C atas nama Aulia Rahman ;
- e. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/384/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Aulia Rahman ;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.FB/1609/2012 ;

Tersebut huruf a-d dikembalikan kepada yang berhak ;

Tersebut huruf e dan f tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO berikut kunci kontaknya ;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO berikut kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 52-K/ PM.III-14/AD/XI/2012 tanggal 27 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MOEHAMMAD ZAINUL EKSAN, LETDA INF NRP. 21950021301074, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO atas nama Achmad Wibowo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini korban (Sdr. Aulia Rahman) atau keluarga korban ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO atas nama Susiyati ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M. Zainul Eksan ;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama M. Zainul Eksan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M. Zainul Eksan ;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama Aulia Rahman ;
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/384/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Aulia Rahman ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.FB/1609/2012 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO berikut kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini korban (Sdr. Aulia Rahman) atau keluarga korban ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO berikut kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M. Zainul Eksan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 35-K/ PMT.III/BDG/AD/III/2013 tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, S.H., M.H., MAYOR LAUT (KH) NRP. 13067/P ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 52-K/ PM.III-14/ AD/XI/2012, tanggal 8 November 2013, untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 142 K/MIL/2013



3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/52/PM.III-14/AD/V/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar pada tanggal 8 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 21 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangannya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang sehingga menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 52-K/PM.III-14/AD/X/2012 tanggal 8 November 2012 yaitu pidana 2 (dua) bulan penjara ;

Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang merasa tidak bersalah merupakan hak Terdakwa dikarenakan Terdakwa sendiri juga mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama akibat kecelakaan tersebut, walaupun hal tersebut tidak dibenarkan ;
2. Bahwa sikap Terdakwa yang sudah membantu keluarga korban dengan memberikan santunan berupa uang duka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), beras bulog 100 kg (2 karung), 3 kaleng roti kering dan bubuk kopi hitam 2 kg, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan sikap tanggungjawab Terdakwa kepada keluarga korban atas perbuatannya.

3. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dan dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa sudah seimbang sehingga keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima oleh karenanya harus ditolak ;

Namun menurut hemat Pemohon Kasasi, antara pertimbangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menjatuhkan hukuman yang setimpal dalam hal ini masih terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Pemohon Kasasi tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas dalam poin ke-2 :

1. Pemberian santunan berupa uang duka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), beras bulog 100 kg (2 karung), 3 kaleng roti kering dan bubuk kopi hitam 2 kg, bukan dari Terdakwa, namun diberikan dari Satuan Terdakwa yaitu Korem 163/Wira Satya. Uang dan barang-barang tersebut diantarkan 3 (tiga) orang anggota Korem 163/Wira Satya setelah Alm. Aulia Rahman dimakamkan ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat kalau pemberian santunan tersebut di atas sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa atas meninggalnya alm. Aulia Rahman. Terdakwa sama sekali tidak peduli kepada Alm. Aulia Rahman apalagi bertanggungjawab atas kematiannya ;

Semenjak Terdakwa pulih dari luka akibat kecelakaan sampai sekarang Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah menjumpai keluarga Sdr. Alm Aulia Rahman untuk bersilaturahmi, menyampaikan rasa turut berduka cita dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang menyebabkan meninggalnya almarhum ;

2. Akibat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan Sdr. Alm. Alulia Rahman meninggal dunia akibat mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalannya, kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dan memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Situasi ini membuat almarhum akan dikenang orang sebagai sosok buruk yang tidak pantas dicontoh. Nama baik Alm. Aulia Rahman sebagai satu-satunya yang dapat ditinggalkan seseorang pada saat dia meninggal telah tercoreng dan direnggut oleh Terdakwa melalui pernyataannya yang sangat tidak bertanggung jawab ;

Menurut hemat Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menjatuhkan hukuman yang setimpal dalam hal ini masih terlalu

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 142 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dibandingkan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya dapat lebih berat agar tercipta efek jera dan menjadi contoh bagi prajurit yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan maupun kaidah-kaidah yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa namun khusus mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan kembali, karena pemidanaan a quo in casu tidak mendidik terhadap Prajurit-prajurit lainnya yang dapat menganggap kesalahan lalu lintas seperti in casu adalah perbuatan ringan ;
- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa seperti dalam kasus in casu dapat menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Pengadilan Militer melindungi anggotanya yang menurut kebiasaan, tindak pidana lalu lintas oleh masyarakat jauh lebih berat daripada yang dilakukan oleh Prajurit TNI, sehingga dapat merugikan kepentingan organisasi TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Militer tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dengan perbaikan, namun Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013 tanggal 17 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 52-K/PM.III-14/AD/XI/2012 tanggal 27 Februari 2013 sekedar pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MOEHAMMAD ZAINUL EKSAN, Letda Inf. NRP. 21950021301074, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO atas nama Achmad Wibowo ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini korban (Sdr. Aulia Rahman) atau keluarga korban ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO atas nama Susiyati ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M. Zainul Eksan ;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama M. Zainul Eksan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M. Zainul Eksan ;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama Aulia Rahman ;

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/384/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Aulia Rahman ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.FB/1609/2012 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Berupa barang :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 142 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO berikut kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini korban (Sdr. Aulia Rahman) atau keluarga korban ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO berikut kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M. Zainul Eksan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 142 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11